



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 20 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN 2022
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat meningkatkan tertib administrasi, efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2022; maka perlu adanya Penetapan susunan tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor;
- b. bahwa saudara-saudara yang namanya disebutkan dalam daftar lampiran keputusan ini, di pandang mampu dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tanggal 08 Juni 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tanggal 14 September 2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 580 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Agama Republik Indonesia
11. Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Nomor 285 Tahun 2017, tentang Penetapan Tarif Remunerasi bagi Dosen Tetap PNS di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
12. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN 2022 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Kesatu : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai tim satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, sebagaimana terlampir
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Juni 2022
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 4 Januari 2022
Rektor,



Nyayu Khodijah

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Palembang;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
5. Kepala SPI UIN Raden Fatah Palembang;
6. Kepala Bagian Keuangan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : wXCvyD

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 NOMOR : 20 TAHUN 2022
 TANGGAL : 4 JANUARI 2022
 TENTANG : PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 TAHUN 2022 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Lampiran Susunan Tim Satuan Tugas SPIP			
No.	Nama	Jabatan Kepanitiaan	Keterangan
1.	Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si	Pengarah	Rektor
2.	Dr. Abdul Hadi, M.Ag	Penanggung Jawab	Wakil Rektor II
3.	Dr. H. Abd. Rasyid, M.Ag	Ketua	Kepala Biro AUPK
4.	Drs. H. Jumari Iswadi, M.M	Wakil Ketua	Kepala Biro AAKK
5.	Deky Anwar, SE., M.Si., Ph.D., PIA., CRA, CRP	Sekretaris	Kepala SPI
6.	Dr. Muhammad Adil, MA	Anggota	Wakil Rektor I
7.	Dr. Hj. Hamidah, M.Ag	Anggota	Wakil Rektor III
8.	Dr. Marsaid, MA	Anggota	Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
9.	Prof. Dr. Abdullah, M.Ed	Anggota	Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
10.	Prof. Dr. Izomiddin, MA	Anggota	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
11.	Dr. Zuhdiyah, M.Ag	Anggota	Dekan Fakultas Psikologi
12.	Prof. Dr. Ris'an Rusli, MA	Anggota	Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
13.	Dr. Endang Rochmiatun, S.Ag., M.Hum	Anggota	Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
14.	Dr. Achmad Syarifuddin, S.Ag., M.Ag	Anggota	Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
15.	Dr. Heri Junaidi, MA	Anggota	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
16.	Dr. Munir, M.Ag	Anggota	Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
17.	Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag	Anggota	Direktur PPs
18.	Dr. Syahril Jamil, M.Ag	Anggota	Ketua LPM
19.	Prof. Dr. Paisol Burlian, S.Ag., M.Hum	Anggota	Ketua LP2M
20.	Musli Darosan, S.Ag., M.Si	Koordinator	Kabag. Perencanaan dan Keuangan
21.	Puji Edi Purnomo, S.Sos.I., M.Hum	Koordinator	Kabag. Umum
22.	Mat Bani, S.Ag	Koordinator	Kabag. Tata Usaha Fak. Adab dan Humaniora
23.	Drs. M. Teguh Ali, M.Si	Koordinator	Kabag. TU Fak. Dakwah dan Komunikasi
24.	Dra. Munjiati, M.Si	Koordinator	Kabag. Tata Usaha Fak. Psikologi
25.	Dadang, S.Ag., M.Si	Koordinator	Kabag. Tata Usaha FEBI
26.	Eli Kusriani, S.Ag., M.Si	Koordinator	Kabag. Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
27.	Mursila, S.Ag	Koordinator	Kabag. Tata Usaha Fak. Syari'ah dan Hukum
28.	Mila Gushartati, M.Hum	Koordinator	Kabag. TU Fak. Sains dan Teknologi
29.	Mahdi Zanapel, SH	Koordinator	Kabag. Tata Usaha FISIP
30.	Dr. Jumiana, S.Ag., M.Pd.I	Koordinator	Kabag. TU. Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam
31.	Mutmainah Juniawati, M.E	Koordinator Assesor	-
32.	Asep Rohman, M.Pd	Anggota	-
33.	Fuadi Azmi, SE., MM	Anggota	-
34.	Fahrudin, M.Kom	Anggota	-
35.	Muhammad Ali Hanafiah, SE	Anggota	-
36.	Etty Martiani, M.Kom	Anggota	-
37.	Muhammad Afandi, M.Pd.I	Anggota	-
38.	Dr. Amilda, MA., CRA., CRP	Anggota	-
39.	Cahaya Pertiwi, SE., ME., Ak., CA	Anggota	-
40.	Amelia Restiani, S.Ak	Anggota	-
41.	Amril Amroni, S.Pd.I., M.Pd., PIA	Anggota	-

Rektor,



Nyayu Khodijah



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : jFh8KJ